

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 26/Permentan/HK.140/4/2015  
TENTANG  
SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN  
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kelima  
Izin Usaha Peternakan  
Pasal 16

Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- e. Izin Tenaga Kerja Asing;
- f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan;
- g. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 404/Kpts/OT.210/6/2002  
TENTANG  
PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Skala usaha budidaya ternak yang wajib izin ini menurut keputusan menteri pertanian yang dikeluarkan dengan nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 adalah sebagai berikut:

1. Ayam ras pedaging dengan kapasitas lebih dari 15.000 ekor/ siklus
2. Ayam ras petelur lebih dari 10.000 ekor ayam produktif
3. Itik, angsa atau entok lebih dari 15.000 ekor
4. Ayam kalkun lebih dari 10.000 ekor
5. Burung puyuh lebih dari 25.000 ekor
6. Burung dara lebih dari 25.000 ekor
7. Kambing /domba lebih dari 300 ekor
8. Sapi potong lebih dari 100 ekor
9. Kerbau lebih dari 75 ekor
10. Sapi perah lebih dari 20 ekor
11. Kuda lebih dari 50 ekor
12. Kelinci lebih dari 1.500 ekor
13. Rusa lebih dari 300 ekor